

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sebagaimana Kebijakan Kepala KUA terhadap hak P3NK semua berkelanjutan pada perundang – undangan yang di tetapkan peraturan pemerintahan daerah yang mana P3NK itu sendiri sudah tidak ada campur tangan Kementerian Agama melainkan mempunyai payung atau landasan sendiri di atas peraturan pemerintahan daerah yang di tetapkan saat ini. Jadi mengenai kinerja ataupun honor P3NK itu dibawah aturan Pemerintah Daerah. Sebagaimana peraturan pemerintah daerah nomor 10 tahun 2016 yang mana P3N dengan adanya penambahan kinerja berganti alih P3NK selain mengurus nikah, rujuk ataupun mengenai urusan agama islam juga menangani kematian.
2. Sebagaimana mengenai honor ataupun tarif jasa terhadap Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dan Kematian guna membantu ataupun melayani masyarakat untuk mengurus Nikah, Rujuk ataupun kematian diluar peraturan daerah yang mana Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dan Kematian menarik honor ataupun tarif jasa kepada masyarakat berlandaskan ketentuan komunitas ataupun paguyuban P3NK seluruh Kelurahan yang ada di Kecamatan Kota.

## **B. Saran**

Pada akhir tulisan skripsi ini penulis ingin menyampaikan beberapa saran, yaitu :

1. Bagi masyarakat kelurahan Kecamatan Kota, hendaknya segala sesuatu terkait masalah urusan agama khususnya pernikahan, rujuk dan kematian. Untuk senantiasa mengikuti apa yang di sampaikan atau di tuturkan oleh pihak P3NK dan Kepala KUA yang mana lebih memahami perihal dalam urusan pernikahan, rujuk dan kematian.
2. Kepada peneliti pribadi, agar sungguh-sungguh memahami dengan mengkaji persoalan secara seksama dan teliti, sehingga persoalan sosial masyarakat yang semakin kompleks dapat terjawab dan ditemukan solusinya dengan tepat. Kepada pembaca secara umum, agar skripsi ini dapat dijadikan bahan pertimbangan atau perbandingan dalam membuat skripsi yang berkaitan tentang kebijakan kepala KUA terhadap hak dan tugas P3NK.